



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Salim alias Agus Salim bin Sirun**, tempat tanggal lahir Sari Bulan, 07 Juni 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Suryani alias Suriani binti Kasmanu**, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 06 Februari 1974 (umur 47 tahun) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mkm tanggal 3 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I Salim alias Agus Salim bin Sirun, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Suryani alias Suriani binti Kasmanu, pada hari Senin tanggal 22 Juli 1991 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Kasmanu bin Kasto ,dengan maskawin uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Meri (alm) dan Khairil adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejak dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu ) yang tinggal bersama di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko selama 2 minggu kemudian pindah ke desa Tempur Sari Kecamatan Tempu Sari Kabupaten lemajang selama 7 bulan, terakhir tinggal Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko sampai dengan sekarang , belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu ), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Wahyudi Okta Pratama, Laki-laki, TTL : Sari Bulan, 10 Oktober 1993;
  2. Wahyuni Dewi Amini, Perempuan, TTL : Sari Bulan, 25 Juni 2008;
4. Bahwa, antara Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu ) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu ) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu) dari Pengadilan Agama Mukomuko;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Juli 1991 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Di KUA, Nomor: B-226/Kua.07.05/12/PW.01/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706142811110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 13 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salim (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 1706140710720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 19 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706144602740001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 22 April 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Khairil bin Sinun, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1991, di wilayah Desa Sari Bulan, Kec. Air Dikit;
  - Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasmanu dan yang menjadi saksi pada saat

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki yang bernama Meri;

- Bahwa, mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah karena sulitnya akses ke KUA terdekat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat;
- Bahwa, antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Sarahun bin Cekot, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sari Bulan, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 1991, di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasmanu dan yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Meri dan Khairil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ingat lagi siapa petugas P3N yang hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah karena akses sulit ke KUA sehingga data Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar hingga sekarang;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1991 di Desa Sari Bulan yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Kasmanu dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Meri (alm) dan bapak Khairil, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit), alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.3 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I) dan P.4 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Mukomuko berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 1991 di Desa Sari Bulan, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Sari Bulan, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim alias Agus Salim bin Sirun) dengan Pemohon II (Suryani alias Suriani binti Kasmanu) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Juli 1991 di Desa Sari Bulan, Kecamatan Air Dikit;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp75.000,-
3. Panggilan	Rp125.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Meterai	Rp10.000,-
7. Jumlah	Rp260.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2021/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)